BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahagunaan dan peredaran gelap narkoba di dunia saat ini telah menjadi masalah yang sangat kompleks dan perkembangannya telah memperlihatkan kondisi yang semakin memprihatinkan serta telah menjadi ancaman serius terhadap generasi muda, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Fakta tersebut tidak dapat dipungkiri seiring perkembangan informasi dan teknologi yang senantiasa disuguhkan oleh berbagai media.

Berdasarkan data Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2018 dalam buku Infografis *Indonesia Drugs Report* (IDR) tahun 2019 edisi pertama, angka prevalensi penggunaan Narkoba dikalangan pelajar/mahasiswa sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang. Dan angka prevalensi penggunaan narkoba di kalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang dari 74.030.000 orang pekerja formal.

Hal lain yang merisaukan adalah semakin maraknya zat-zat psikoaktif baru *New Psychoactive Substances* (NPS) yang dibuat sebagai zat sintetik. Berdasarkan data UNODC WHO, jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) yang teridentifikasi di dunia selama 2008 sampai dengan 2019 sebanyak 899 zat dari 119 negara di dunia yang melaporkan.

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN tahun 2020, telah mendeteksi terdapat sebanyak 76 jenis *New Psychoactive Substances* (NPS), dimana dari total jumlah tersebut 71 *New Psychoactive Substances* (NPS) diantaranya sudah masuk dalam regulasi dan terdaftar di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019.

Berdasarkan data Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2018 dalam buku Infografis *Indonesia Drugs Report* (IDR) tahun 2019 edisi pertama, jumlah penyalahguna narkoba yang telah direhabilitasi secara nasional pada tahun 2018 sebanyak 21.358 orang, diantaranya terdapat difasilitas rehabilitasi Kementrian Sosial sebanyak 16.727 orang, di fasilitas rehabilitasi Kementrian Kesehatan sebanyak 1.710 orang, di fasilitas rehabilitasi Kepolisian sebanyak 1.196 orang dan di fasilitas rehabilitasi milik BNN sebanyak 1.725 orang.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional dan yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.

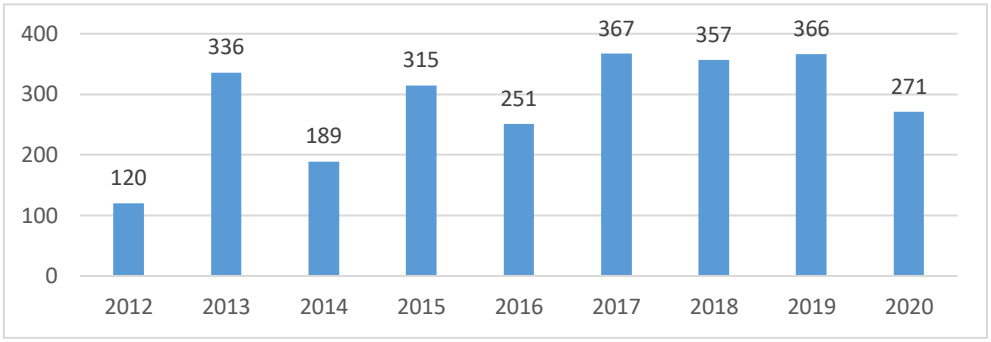
Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tersebut, maka deputi bidang rehabilitasi membuat petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi di balai besar/ balai/ dan loka rehabilitasi Badan Narkotika Nasional 2019 yang bermanfaat untuk menjamin mutu layanan yang diberikan kepada para klien.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka merupakan salah satu unit kerja Badan Narkotika Nasional yang didirikan untuk melakukan layanan rehabilitasi guna membantu dan menolong para penyalahguna narkoba untuk pulih dari ketergantungan terhadap narkoba sehingga bisa mendapatkan kembali masa depan yang baik.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam menyelenggarakan layanan rehabilitasi mengacu pada standar pelayanan rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.

Sejak berdiri pada bulan April 2012 sampai dengan sekarang, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka telah banyak membantu penyalahguna dan/atau pecandu narkoba untuk menjalani program rehabilitasi sehingga dapat pulih dari ketergantungan narkoba. Dari tahun ke tahun, jumlah klien yang direhabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka semakin meningkat, hal ini disebabkan semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba juga semakin meningkat sehingga banyak masyarakat yang ingin anggota keluarganya pulih atau banyak juga pecandu yang secara sadar ingin pulih atas keinginan sendiri.

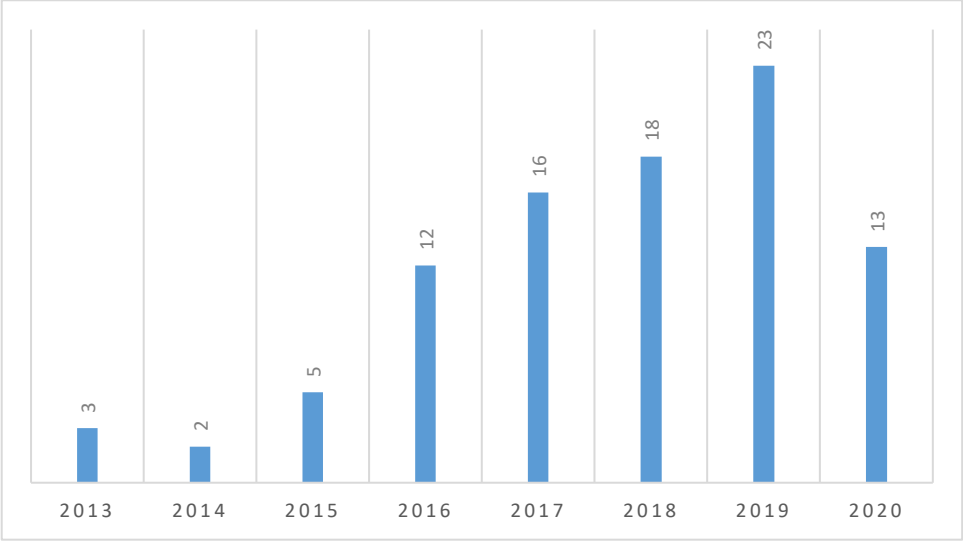
Gambar 1.
Data Penyalahguna Narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka



Sumber : Data Olahan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Februari 2021.

Klien yang telah direhabilitasi dan kembali ke keluarga tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan kembali narkoba, oleh sebab itu perlu dukungan dari keluarga dan lingkungan dalam pemulihan klien. Selain itu, peningkatan kualitas layanan rehabilitasi yang sesuai standar sangat penting sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang diinginkan yaitu pulih, produktif dan berfungsi sosial. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan data *relaps* klien selama periode 2013 sampai dengan 2020 di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka:

Gambar 2.
Data *Relaps* Klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka



Sumber: Data Olahan Rekam Rehabilitasi, April 2021

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba wajib memberikan layanan yang berkualitas dimana tercipta hubungan yang dinamis antara klien sebagai pengguna layanan dengan pihak Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai penyedia layanan.

Sumber Daya Manusia yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terdiri dari beberapa profesi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 179 orang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
SDM Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

No.	Jabatan	Status Kepegawaian			
		PNS		Non PNS	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Kepala Balai	1	-	-	-
2.	Kepala Sub Bagian TU	-	1	-	-
3.	Dokter Spesialis	1	-	-	-
4.	Dokter Umum	1	2	2	2
5.	Dokter Gigi	-	1	1	-
6.	Apoteker	-	1	-	1
7.	Asisten Apoteker	-	1	-	1
8.	Fisioterapi	1	-	-	1
9.	Penata Radiologi	-	-	-	1
10.	Nutrisionis	-	1	-	-
11.	Psikologi	-	4	-	1
12	Konselor VCT	-	-	1	1
13	Pembina Mental Agama	1	2	3	-
14	Konselor	-	1	25	5
15	Asisten Konselor	3	3	-	-
16	Staf Rumah Damping	-	-	2	-
17	Analis Laboratorium	1	-	-	2
18	Bidan	-	-	-	-
19	Perawat Umum	2	11	10	7
20	Perawat Gigi	-	1	-	-
21	Rekam Medis	-	-	1	1
22	Elektromedis	-	-	-	1
23	Sanitarian	-	-	-	1
24	Pengelola K3	-	-	1	-
25	Bendahara Pengeluaran	-	1	-	-

26	Penyusun Rencana Anggaran	-	1	-	-
27	Penata Laporan Keuangan	-	2	-	1
28	Pengelola Sarana dan Prasarana	1	-	2	1
29	Pengadministrasian Umum	-	1	-	3
30	Analis Layanan Umum	-	1	-	-
31	Staf Informasi	-	-	2	2
32	Teknisi Umum	-	-	2	-
33	Pranata Komputer	-	-	2	-
34	Driver	-	-	5	-
35	Security	-	-	23	6
36	Cleaning Service	-	-	10	2
Jumlah		12	35	92	40
Total		47		132	

Sumber: Pedoman Mutu, Lingkingan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Februari 2021.

Program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terbagi atas program 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sedangkan pelayanan rehabilitasi meliputi proses penerimaan awal, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana, dalam setiap tahapan tersebut terdapat tantangan tersendiri untuk mencapai layanan yang berkualitas seperti sumber daya manusia yang kompeten, waktu pelaksanaan layanan sesuai standar layanan dan instrumen/dokumen yang digunakan sebagai alat ukur penilaian klien.

Penerimaan awal merupakan tahapan yang pertama dilakukan pada saat calon klien datang ke layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Prosedur rutin yang dilakukan pada kegiatan penerimaan awal berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), berupa *spotcheck* awal untuk memastikan bahwa calon klien tidak membawa segala bentuk jenis/narkoba, pendaftaran, *screening Covid 19*, pemeriksaan urin zat adiktif*, screening* untuk mengidentifikasi masalah gangguan penggunaan zat menggunakan format ASSIST, asesmen komprehensif menggunakan form ASI (*Addiction Severity Index*) wajib lapor, *rontgen thorax*,

penandatanganan *informed consent,* dan yang terakhir adalah *spot check* barang dan badan.

Berdasarkan pengamatan awal, proses penerimaan awal klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka belum memisahkan antara prosedur penerimaan yang dilakukan pada hari kerja dan di luar hari dan jam kerja. Dimana pada prosedur di luar hari dan jam kerja, asesmen dan *informed consent* tidak langsung dilakukan namun kedua hal tersebut akan dilakukan di hari berikutnya pada jam kerja.

Selain itu, pada tahap asesmen, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka masih menggunakan instrumen ASI (*Addiction Severity Index*) wajib lapor dan belum menggunakan ASI (*Addiction Severity Index*)- *full version.* Hal ini disebabkan petugas belum mendapatkan pelatihan asesmen dengan ASI *(Addiction Severity Index)- full version.*

Setelah klien melewati proses penerimaan awal dan dinyatakan perlu rehabilitasi rawat inap, maka program rehabilitasi pertama yang dilalui adalah rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan klien dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi ini penting dilakukan dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan klien, sebagai bentuk persiapan awal sebelum klien menjalani rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi medis merupakan Monitoring dan Evaluasi Fisik dan Psikososial (MEFP) di fase Detoksifikasi dan Stabilisasi.

Waktu pelaksanaan layanan di fase Detoksifikasi ditentukan melalui pemeriksaan kesehatan fisik selama 7 hari, namun apabila diperlukan

monitoring lanjutan terkait kondisi fisik dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan klien melalui keputusan dari tim medis. Sedangkan waktu pelaksanaan layanan di fase stabilisasi maksimal selama 14 hari (BNN, 2019: 26).

Pada observasi awal di fase Stabilisasi program rehabilitasi medis, perawat hanya mengkaji dan menilai klien secara umum dan belum melakukan pengkajian dan penilaian terhadap klien menggunakan instrumen WHOQOL (*WHO Quality Of Life*) yang dapat menggali lebih dalam kualitas hidup klien.

Setelah melewati layanan rehabilitasi medis selama kurang lebih 28 hari, maka klien melanjutkan ke layanan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan kelanjutan dari rehabilitasi medis (monitoring evaluasi fisik dan psikososial) dan intervensi utama yang diberikan dalam rehabilitasi sosial merupakan intervensi psikososial, namun dalam layanan ini juga diberikan pelayanan medis apabila diperlukan oleh klien sesuai dengan kebutuhannya. Rehabilitasi sosial terbagi atas layanan sosial dasar (*primary*) dan layanan sosial lanajutan (*re entry*) (BNN,2019:32).

Salah satu sumber daya manusia di layanan rehabilitasi sosial yang juga sangat berperan dalam proses pemulihan klien adalah tenaga psikologi. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka hanya mempunyai satu orang psikolog klinis dimana belum sebanding dengan jumlah klien yang harus ditangani. Terdapat tiga orang sarjana psikologi namun kompetensi hanya pada proses bimbingan konseling, tidak dapat melakukan interpretasi hasil tes psikologi klien.

Pada program rehabilitasi anak, klien membutuhkan tenaga pengajar yang mempunyai kompetensi di bidang pendidikan sehingga layanan pendidikan anak tidak terputus. Di program rehabilitasi sosial, tenaga pengajar yang digunakan adalah para konselor yang mempunyai latar belakang sarjana pendidikan. Dalam hal ini, kompetensi para konselor masih terbatas jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan saat ini. Sehingga sangat dibutuhkan adanya kerjasama dengan dinas pendidikan dalam membantu klien belajar di program rehabilitasi anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti perlu mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai "Analisis Standar Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka".

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Untuk menganalisis standar pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.

2. Tujuan Khusus :

   a. Untuk mengetahui standar pelayanan rehabilitasi terhadap proses penerimaan awal berdasarkan waktu layanan, instrumen yang digunakan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

   b. Untuk mengetahui standar pelayanan rehabilitasi terhadap layanan rehabilitasi medis berdasarkan waktu layanan, instrumen yang

digunakan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

c. Untuk mengetahui standar pelayanan rehabilitasi terhadap layanan rehabilitasi sosial berdasarkan waktu layanan, instrumen yang digunakan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di layanan rehabilitasi milik pemerintah maupun rehabilitasi swasta lainnya.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktisi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait berupa saran dan rekomendasi terkait standar pelayanan rehabilitasi terhadap proses penerimaan awal, layanan rehabilitasi medis dan layanan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.